## LAPORAN TARGET CAPAIAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

## **LAPORAN B06**

INKLUSI KELOMPOK RENTAN DAN GENDER DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN

 TARGET: ADANYA PENINGKATAN KAPASITAS SERTA KUALITAS PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG MEMILIKI PERSPEKTIF KORBAN, SENSITIFITAS KELOMPOK RENTAN DAN GENDER.

Pemberian perlindungan kepada korban, kelompok rentan dan gender dikatakan sebagai Penerima Bantuan Hukum, yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa pendampingan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam bentuk litigasi dan non litigasi, untuk bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Pemberi Bantuan Hukum diharapkan memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan pelatihan berupa bimbingan teknis terhadap isu-isu yang berkembang kepada seluruh pelaksana bantuan hukum di setiap OBH, Paralegal, dan Penyuluh Hukum yang ada disetiap Kantor Wilayah. Paralegal memiliki peran garda terdepan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dari tingkat desa atau komunitas yang diharapkan keberadaannya dapat mengurangi permasalahan hukum yang menumpuk di persidangan. Paralegal yang masih belum terdaftar di seluruh OBH yang terakreditasi diharapkan

dapat terdaftar dan bersinergi dengan OBH dimaksud. Penyuluh Hukum pun memiliki peran penting pula dalam penyelesaian masalah hukum yang ada dimasyarakat agar tidak selalu sampai ke pengadilan dan pola kinerja yang dilakukan oleh para Penyuluh Hukum ialah pada tingkat Kabupaten/Kota sekaligus dapat melakukan pembinaan dengan Paralegal yang ada di setiap desa atau komunitas.

Dengan melakukan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan perlu adanya Penyusunan Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan, gender dan minoritas yang tertuang dalam draft kurikulum ini sebagai upaya BPHN dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum.

## DRAFT KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL

	TUJUAN	MATA	1	MATERI POKOK DAN				٧	WAKTU	
NO	KURIKULER KHUSUS	PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	Т	Р	L	JML JAM
1.	Mampu menjelaskan pengantar hukum dan demokrasi	Pengantar Hukum dan Demokrasi	<ol> <li>Dapat menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum Kepancasilaan</li> <li>Dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi</li> <li>Dapat menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia</li> <li>Dapat menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundangundangan dengan 3 (tiga) asas melekat di dalamnya.</li> <li>Dapat menjelaskan asas-asas umum pemerintah yang baik</li> <li>Dapat menjelaskan lembagalembaga Negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).</li> </ol>	<ol> <li>Prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan;</li> <li>Prinsip-prinsip demokrasi;</li> <li>Pluralisme hukum di indonesia;</li> <li>Hierarkhi peraturan perundang-undangan;</li> <li>Asas-asas umum pemerintahan yang baik;</li> <li>Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif)</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Brain</i> <i>storming</i>	T : 2 jam	2			2
2.	Mampu menjelaskan tentang Paralegal	Keparalegalan	<ol> <li>Dapat menjelaskan defenisi Paralegal</li> <li>Dapat menceritakan sejarah Paralegal</li> <li>Dapat menjelaskan kriteria Paralegal</li> <li>Dapat menjelaskan peran Paralegal</li> <li>Dapat menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal Paralegal</li> <li>Dapat menjelaskan pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum</li> </ol>	<ol> <li>Definisi Paralegal</li> <li>Sejarah Paralegal</li> <li>Kriteria Paralegal</li> <li>Peran Paralegal</li> <li>Nilai-nilai Personal Paralegal</li> <li>Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum</li> </ol>	Ceramah Diskusi Brain storming simulasi dan menonton film/video	T : 2 jam	2			2
3	Mampu menjelaskan	Struktur masyarakat	Dapat menjelaskan tentang sosiologi masyarakat	Pengantar sosiologi masyarakat	Ceramah Role play	T : 2 jam	1	1		2

	TUJUAN	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN				٧	VAK	TU
NO	KURIKULER KHUSUS			SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	Т	Р	L	JML JAM
	struktur dan kondisi sosial masyarakat		<ol> <li>Dapat menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat</li> <li>Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan</li> <li>Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan</li> <li>Dapat mengilustrasikan relasi Gender</li> <li>Dapat mengilustrasikan relasi antar generasi</li> <li>Dapat mengilustrasikan relasi dalam kerja</li> <li>Dapat mengilustrasikan relasi alam dan sosial</li> </ol>	<ol> <li>Relasi-relasi pokok dalam masyarakat</li> <li>Relasi masyarakat pedesaan</li> <li>Relasi masyarakat Perkotaan</li> <li>Relasi Gender</li> <li>Relasi antar generasi</li> <li>Relasi dalam kerja</li> <li>Relasi alam dan relasi sosial</li> </ol>	Diskusi Brainstromin g					
4.	Mampu menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi	Bantuan Hukum dan Avokasi	<ol> <li>Dapat menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum</li> <li>Dapat menjelaskan defenisi Bantuan Hukum</li> <li>Dapat menjelaskan asas-asas dan tujuan Bantuan Hukum</li> <li>Dapat menjelaskan ruang lingkup Bantuan Hukum</li> <li>Dapat menjelaskan syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan banatuan hukum</li> <li>Dapat menjelaskan model-model bantuan hukum</li> <li>Dapat menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat</li> <li>Melakukan advokasi dan alternative dispute resolution (ADR) dengan baik</li> </ol>	1. Sejarah perkembangan bantuan hukum; 2. Definisi bantuan hukum: 3. Asas-asas dan tujuan bantuan hukum; 4. Ruang lingkup bantuan hukum; 5. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan banatuan hukum; 6. Model-model bantuan hukum; 7. Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;	Ceramah Diskusi Brain storming	T : 2 jam	2			2

	TUJUAN	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN			WAKTU				
NO	KURIKULER KHUSUS			SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	Т	Р	L	JML JAM	
				8. Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan alternative dispute resolution (ADR).							
5.	Mampu menjelaskan tentang hak asasi manusia	Hak asasi manusia	<ol> <li>Dapat menjelaskan Sejarah HAM</li> <li>Dapat menjelaskan definisi HAM</li> <li>Dapat menjelaskan prinsip dan konsep HAM</li> <li>Dapat membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya</li> <li>Dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM</li> <li>Dapat menceritakan realitas pemenuhan HAM</li> </ol>	<ol> <li>Sejarah HAM</li> <li>Definisi HAM</li> <li>Prinsip-Prinsip dan Konsep HAM</li> <li>Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.</li> <li>Jenis-jenis pelanggaran HAM</li> <li>Realitas pemenuhan HAM</li> </ol>	Ceramah Diskusi Studi Kasus Role Play	T : 1,5 jam	30 me nit	1		1,5	
6.	Mampu menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan	Gender, minoritas dan kelompok rentan	<ol> <li>Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan</li> <li>Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM</li> <li>Dapat menggali isu-isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan</li> </ol>	<ol> <li>Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan</li> <li>Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM</li> <li>Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan</li> </ol>	`Ceramah Diskusi Studi Kasus	T : 1,5 jam	1,5			1,5	
7	Mampu menerapkan Teknik komunikasi bagi Paralegal	Teknik komunikasi bagi paralegal	<ol> <li>Dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi</li> <li>Dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain</li> <li>Dapat melakukan komunikasi yang responsif</li> <li>Dapat menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan</li> </ol>	1. Konsep dasar komunikasi 2. Teknik komunikasi persuasif 3. Teknik komunikasi responsif: a. Kemampuan mendengarkan	Ceramah Diskusi <i>Role Play</i>	T:3 jam	1	2		3	

	TUJUAN	MATA PELAJARAN INC		MATERI POKOK DAN				٧	VAK	ΓU
NO	KURIKULER KHUSUS		INDIKATOR KOMPETENSI	SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	Т	Р	L	JML JAM
				b. Kemampuan bertanya c. Kemampuan mengenali bahasa tubuh d. Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi 4. Kemampuan menarik kesimpulan						
8	Mampu menjelaskan prosedur hukum dalam sistem peradilan di indonesia	Prosedur hukum dalam sistem peradilan di indonesia	<ol> <li>Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana</li> <li>Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan perdata (umum dan Agama)</li> <li>Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;</li> <li>Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer</li> </ol>	<ol> <li>Sistem peradilan pidana;</li> <li>Sistem peradilan perdata (umum dan agama);</li> <li>Sistem peradilan tata usaha negara,;</li> <li>Sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;</li> <li>Overview/sekilas tentang peradilan militer</li> </ol>	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T : 2 jam	1	1		2
9	Mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam bentuk dokumen tertulis	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	<ol> <li>Dapat menyusun laporan</li> <li>Dapat menyusun korespondensi</li> <li>Dapat menyusun kronologis atas suatu peristiwa</li> <li>Melakukan penelusuran data dan informasi;</li> <li>Melakukan metode pemilahan data dan informasi</li> </ol>	<ol> <li>Teknik penyusunan laporan</li> <li>Teknis korespondensi</li> <li>Teknik penyusunan kronologis</li> <li>Teknik penelusuran data dan informasi,</li> </ol>	Ceramah Diskusi Praktik	T : 2 jam	1	1		2

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN			WAKTU			
				SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	Т	Р	L	JML JAM
				5. Metode pemilahan data dan informasi						
10	Mampu menjalankan peran paralegal dalam kegiatan bantuan hukum	Aktualisasi peran Paralegal	mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum; dan     mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya;	Teknik melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum; dan     Teknik melaksanakan kegiatan Layanan Hukum Lainnya.	Praktik Lapangan dengan Mentoring	3 bulan			3 b ul a n	

Keterangan T = Teori

P = Praktek L = Lapangan